



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215
Website : www.lbhmakassar.org atau www.ylbhi.or.id ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

PRESS RELEASE

No.28/SK/LBH-Mks/V/2015

**MANDEKNYA PENEGAKAN HUKUM ATAS KASUS-KASUS KEKERASAN APARAT
KEAMANAN ADALAH BUKTI GAGALNYA REFORMASI KEPOLISIAN**

Sejak awal reformasi Polri digulirkan, telah terbangun kesepakatan bersama mengubah pendekatan keamanan dari pelayanan negara menjadi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, masalah keamanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Disahkannya UU Kepolisian RI merupakan ruang legitimasi bagi institusi kepolisian sebagai alat keamanan negara dan pelindung masyarakat. Secara formal, Polri kemudian menyusun agenda reformasi internal, antara lain untuk meredefinisi jati diri Polri melalui demiliterisasi, depolitisasi, desakralisasi, desentralisasi, dan lain-lain.

Menindaklanjuti semangat reformasi tersebut, dilakukan perencanaan untuk melakukan perubahan dalam tiga aspek yaitu, aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Reformasi internal Polri telah tertuang dalam *Grand Strategy 2005-2025* yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama tahun 2005-2009 adalah tahap Membangun Kepercayaan (*Trust Building*). Tahap kedua tahun 2010-2014 adalah tahap Membangun Kemitraan (*Partnership Building*). Dan tahap ketiga tahun 2015-2025 adalah tahap Menuju Keunggulan (*Strive for Excelent*).

Namun kini muncul keraguan dari masyarakat terhadap prospek masa depan reformasi Polri. Berbagai persoalan akhir-akhir ini seakan membuka mata publik bahwa reformasi Polri masih bersifat paradoksal. Di satu sisi Polri nampak telah berupaya mengambil langkah-langkah serius dalam membangun agenda reformasi (misalnya melalui peraturan internal yang mengakomodir HAM), namun di sisi lain masyarakat juga masih merasakan kentalnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, khususnya perilaku korup dan budaya kekerasan. Potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh polisi, jauh akan lebih besar di negara-negara yang institusi demokrasiya belum cukup matang. Di negara-negara yang masih dalam fase “membangun demokrasi” ini, kontrol terhadap potensi *koersif* dan *abusif* polisi masih sangat lemah.

Penegakan hukum yang dijalankan oleh Kepolisian untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat, masih sebatas *lip service*. Penegakan hukum yang tebang pilih hingga kriminalisasi masih terus dipertontonkan dan semakin marak terjadi. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik, penetapan tersangka terhadap pimpinan KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). Tindak pidana yang disangkakan tiba-tiba muncul, pasca ditetapkannya Komjaris Jendral Polisi (Komjenpol) Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka Kasus Korupsi dan mengapungnya wacana pengusutan kasus BLBI. Hal ini menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa hukum dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan *status quo* kekuasaan. Aparatus penegak hukum dengan demikian menjadi bagian dari politik kartel.

Indikasi tindakan *abuse of power* yang dilakukan oleh penegak hukum (Polri) semakin kuat. Presiden sebagai Panglima Tertinggi, menginstruksikan untuk menghentikan proses hukum terhadap keduanya karena dianggap melemahkan agenda pemberantasan korupsi, namun ternyata tidak diindahkan, terutama setelah BG diangkat sebagai Wakapolri. Selain AS dan BW, Novel Baswedan, Penyidik KPK juga ditetapkan oleh Reskrim Mabes Polri sebagai tersangka. Kasus yang dituduhkan polisi kepadanya terjadi pada 2004. Saat itu, ia bertugas di Polres Bengkulu disangka menganiaya seorang pencuri sarang burung walet hingga tewas. Di satu sisi kasus ini banyak dianggap sebagai bagian dari upaya kriminalisasi terhadap personil KPK. Meski Novel kooperatif dalam menghadapi proses hukumnya, Polri tetap melakukan penangkapan dan penahanan terhadapnya. Namun, di sisi lain, kasus Novel harus dipandang sebagai momentum untuk membongkar kasus-kasus kekerasan aparat kepolisian yang selama ini diendapkan secara sistematis, termasuk di wilayah hukum Polda Sulselbar.

Polri sah-sah saja menyatakan proses hukum terhadap Novel merupakan upaya penegakan hukum yang menjadi kewenangannya dan telah sesuai dengan Undang-undang. Faktanya, sejak 2009 Lembaga Bantuan Hukum Makassar mencatat terdapat 18 Kasus kekerasan yang dilakukan/diduga dilakukan oleh aparat kepolisian yang dilaporkan di wilayah hukum Polda Sulselbar yang hingga saat ini tidak jelas proses penanganannya, hal ini mengabaikan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Lalu, kemana semangat penegakan hukum itu selama ini?



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215
Website : www.lbhmakassar.org atau www.ylbhi.or.id ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

Kondisi ini memperlihatkan sikap Polri yang cenderung melindungi anggotanya dari jerat hukum sementara korban-korban kekerasan oknum polisi tak kunjung mampu mendapatkan keadilan, bahkan tak jarang korban justru dikriminalisasi. Hal ini berarti mengabaikan prinsip *equality before the law*. Penting untuk diketahui bahwa substansi reformasi Polri adalah mengubah pendekatan keamanan yang berorientasi untuk negara menjadi pendekatan keamanan untuk kemanusiaan. Reformasi Polri yang hendak mengubah citra polisi dari militeristik ke polisi sipil yang demokratik, profesional, dan akuntabel, sejauh ini masih gagal diwujudkan.

Proses hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran dan kejahatan harus selalu ditempatkan dalam kerangka *the right due process*; setiap proses dan penegakan hukum harus dengan persyaratan konstitusional dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dengan tetap memperhatikan tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hendaknya dibarengi dengan penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini berlaku termasuk terhadap institusi kepolisian. Polri dituntut menjadi institusi yang memenuhi prinsip-prinsip demokratis (*democratic policing*), berdasarkan tiga orientasi utama suatu reformasi sektor keamanan, yaitu prinsip *democratic oversight, rule of law*, dan hak asasi manusia.

Namun, tentu saja menyalahkan semata-mata bukanlah tindakan yang bijaksana, karena institusi Polri tetaplah institusi Negara dimana setiap komponen Negara, baik secara kelembagaan, maupun individu kerakyatan harus berpartisipasi aktif dalam mendukung penuh upaya reformasi Polri. Akan tetapi, tentu dengan syarat, Kepolisian secara institusional harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, dibanding arogansi institusi. Hal ini dibutuhkan agar kontrol eksternal dapat bermanfaat secara maksimal.

Bila dikaji lebih kritis kegagalan reformasi Polri dalam era transisi demokrasi, juga berarti kegagalan gerakan demokratik dari masyarakat sipil. Tumbangnya KPK dihadapan oligarki dan kartel politik dengan menggunakan aparat keamanan negara adalah salah satu peringatan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dipisahkan dari gerakan demokratik massa rakyat secara luas, termasuk pada tuntutan demokratisasi terhadap institusi Kepolisian.

Arah reformasi Polri saat ini memang masih jauh dari harapan baik bila dilihat dari aspek struktural, instrumental, dan terutama kultural. Polisi belum menjadi subyek aturan hukum yang terbebas dari pengaruh penguasa dan kelompok-kelompok politik. Polisi belum dapat masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan publik dengan kewenangan yang terkendali secara cermat, dan belum terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam institusi Kepolisian.

Melihat kondisi tersebut maka kami Lembaga Bantuan Hukum Makassar mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk :

1. Mendesak Polri untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum Polda Sulselbar dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum.
2. Mendesak Polri untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang ditangani.
3. Mendesak Polri untuk memeriksa dan menindak tegas aparat kepolisian yang memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan perkara.
4. Hentikan kriminalisasi terhadap personil KPK yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi.

Makassar, 5 Mei 2015

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar
Bidang Hak Politik & Anti Kekerasan

A.Muhammad Fajar Akbar

Koordinator Bidang

Abdul Aziz Dumpa

Staf Bidang

Mengetahui

Abdul Azis

Direktur